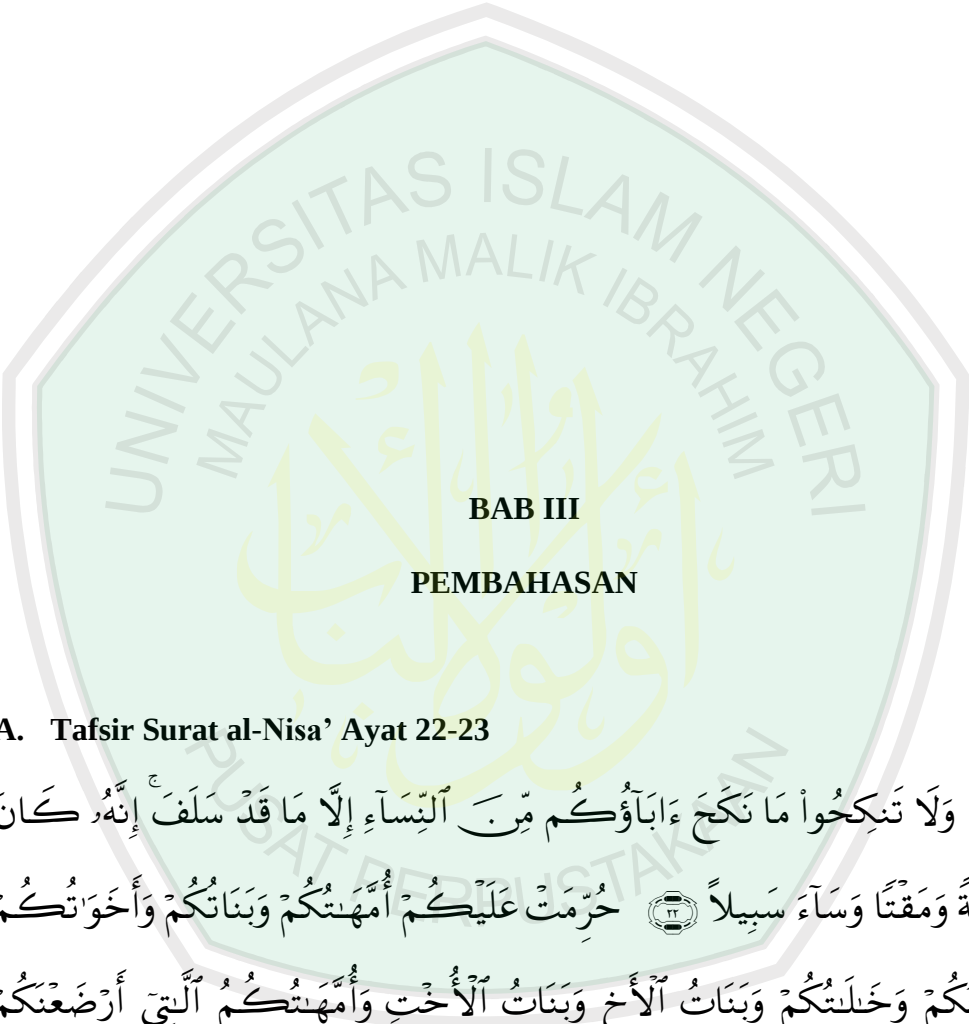




BAB III

PEMBAHASAN

A. Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "* (Q.S. al-Nisa': 22-23).

1. Makna Secara Umum

Dalam surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, di mana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan.

Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.¹

Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan *'illat-'illat*-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia dan hal ini terdiri dari beberapa bagian.

Pertama, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Kedua, larangan perkawinan karena persusuan. Termasuk golongan ini adalah ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya sederajat dengan saudara perempuan senasab.

Ketiga, haram untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.²

2. Asbabun Nuzul

Surat al-Nisa' ayat 22 ini diturunkan kepada suatu kaum yang memiliki tradisi menggantikan posisi bapak mereka terhadap isteri-isterinya. Ketika Islam datang tradisi ini terus berlanjut, maka Allah mengharamkan perbuatan tersebut

¹ Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 432

² Muhammad Ali al-Shobuni. *Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001). 353.

dan memaafkan perbuatan mereka pada masa Jahiliyyah jika bersedia bertakwa dan tunduk kepada ajaran Islam.³ Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

عن ابن عباس, قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب, والجمع بين الأختين, قال: فأنزل الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang jahiliyyah mengharamkan semua wanita yang diharamkan dalam ajaran Islam kecuali isteri bapak dan bolehnya menikahi kakak beradik sekaligus. Kemudian turun firman Allah: "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah berlaku dahulu " (Q.S. al-Nisa': 22) dan "Dan dilarang juga menikahi kakak beradik sekaligus" (Q.S. al-Nisa': 23)"⁴

روي أن أبا قيس بن الأسلت لما توفي خطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومي، ولكنني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأمره، فأنت رسول الله تستأذنه وقالت: إنما كنت أعده ولدا فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك، فنزلت هذه الآية: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ الآية

Diriwayatkan bahwa ketika Abu Qois bin Ashlat meninggal dunia, lalu anak laki-lakinya meminang isteri beliau. Maka berkatalah isteri Qois itu: "Aku anggap kamu anakku dan termasuk dari kaummu yang sholeh". Kemudian wanita

³ Al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 670.

⁴ Muqbil bin Hadi. *Shohih Asbabun Nuzul*. (Depok: Meccah, 2006), 123.

tadi menghadap Nabi untuk menerangkan peristiwa tersebut. Maka Rasulullah berkata: ” kembalilah ke rumahmu”. Lalu turunlah ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ⁵

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء, قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} قال: كنا نُحَدِّثُ والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة, قال المشركون في ذلك, فنزلت: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}, ونزلت: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}, ونزلت: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}.

Artinya: “Dari Ibnu Juraij berkata: Saya bertanya kepada Atho’ mengenai ayat (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ), beliau menjawab: Kami pernah memperbincangkannya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan kepada Nabi Muhammad ketika menikahi isteri Zaid bin Haritsah (Zainab binti Jahsy). Orang-orang Musyrik berkata yang tidak-tidak. Maka turunlah ayat (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ) dan dua ayat yang lain, yaitu (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) dan (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ). ”

3. Penjelasan

1) Surat al-Nisa’ Ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

⁵ Jalaluddin al-Suyuthi. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986) 145.

⁶ Ibid. 146.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S al-Nisa': 22)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan beberapa hal:

Pertama; firman Allah (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

Diceritakan bahwa setelah turunnya ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ)
seorang lelaki boleh menikahi mantan isteri ayahnya, akan tetapi
hal tersebut menjadi haram setelah diturunkannya ayat (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ)
(النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ). Sehingga semua wanita yang menjadi isteri ayah, maka ia
haram untuk dinikahi anaknya.⁷

Kedua; Firman Allah (مَا نَكَحَ)

Kata “*Maa*” tidak mengandung makna *mashdar*, karena bersambung dengan kata kerja. Di sini kata “*Maa*” berarti “*alladzi*” (kata sambung bermakna “yang”), juga bermakna “*man*” (siapa). Sedangkan yang mengidentifikasi hal itu adalah karena Para sahabat telah menerima ayat dengan makna ini dan mereka menjadikannya sebagai dalil pelarangan bagi seseorang untuk menikah dengan isteri-isteri ayahnya.⁸

Yang dimaksud dengan *al-nikah* adalah akad, sebagaimana hadits:

⁷ Al-Qurthubi. *Al- Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1968) 103.

⁸ Imam Zaki al-Barudi. *Tafsir Wanita*. (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007) 345.

عن ابن عباس, قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ... الآية, يقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام

Dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa “Setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetubuhinya atau tidak, maka wanita tersebut haram bagimu (untuk mengawininya)”⁹.

Ketiga; Firman Allah (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

Yakni peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh orang-orang Badui pada masa Jahiliyyah. Di mana karena sifat fanatisme, sehingga mereka tidak suka bekas ranjang ayahnya ditempati orang lain. Di antara mereka masih ada yang menjadikannya sebagai sebuah tradisi. Maka Allah mengiringinya dengan ampunan bagi orang yang melakukan hal tersebut pada masa lampau.¹⁰

Keempat; Firman Allah (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)

Hal ini adalah bentuk larangan dengan celaan yang sangat keras dan beruntun. Dengan demikian perbuatan seorang anak yang menikahi mantan isteri ayahnya adalah perilaku yang sangat jelek. Padahal pada masa Jahiliyyah pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan yang buruk dan terkutuk. Dalam satu riwayat diceritakan:

. قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها

⁹ Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 398.

¹⁰ Fakhrur Razi. *Tafsir al-Kabir, Juz 10*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).25.

Menikahi bekas isteri ayah (ibu tiri) juga tidak dibenarkan menurut akal sehat. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang nista, hina dan keji, baik menurut akal, syara' maupun adat.

2) Surat Al-Nisa' Ayat 23

رَحِيمًا

¹¹ Al Qurthubi. *Op.cit.* 104-105.

¹² Hasbi al-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'an al-Majid AN NUUR*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 817.

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Q.S. al-Nisa': 23).

Wanita-wanita yang haram dinikahi sudah dikenal oleh semua bangsa, baik yang primitif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab pengharamannya berbeda-beda, sebagaimana tingkatan wanita-wanita yang diharamkan tersebut juga berlainan di kalangan semua bangsa. Dalam bangsa yang primitif ruang lingkupnya sangat luas, sedangkan bangsa-bangsa yang sudah maju lebih sempit ruang lingkupnya.¹³

Dalam surat al-Nisa' ayat 23 ini, Allah menjelaskan secara terperinci mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan:

a) Diharamkan karena hubungan nasab.

Pada bagian pertama ini terdiri dari beberapa macam:

1. Menikahi pokok-pokok (para orang tua).

¹³ Sayyid Quthub. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. (Jakarta: Robbani Press, 2001), 711.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Ibu dalam bahasa arab artinya wanita-wanita yang menyebabkan laki-laki itu lahir. Defenisi ini akan mencakup:

- a) Ibu yang melahirkanmu
 - b) Nenekmu dari ayah maupun dari Ibumu.
 - c) Nenek ayahmu dari ayah maupun ibunya.
 - d) Nenek ibumu dari ayah maupun ibunya.
 - e) Nenek buyut ayahmu dari ayah maupun ibunya.
 - f) Nenek buyut ibumu dari ayah maupun ibunya.
 - g) dan seterusnya ke atas.
2. Menikahi anak-anak (cabang-cabang).

وَبَنَاتُكُمْ

Anak perempuan dalam bahasa arab artinya setiap perempuan yang nisbah kelahirannya kembali kepadamu. Defenisi ini akan mencakup:

- a) Anak perempuanmu.
- b) Anak perempuan dari anak perempuanmu (cucu).
- c) Anaknya cucu.
- d) dan seterusnya ke bawah.¹⁴

3. Menikahi kerabat dekat.

وَأَخَوَاتُكُمْ

Ia adalah setiap wanita yang memiliki kesamaan derajat denganmu dari kedua asalmu, yakni ayah dan ibu. Saudara perempuan ini meliputi:

¹⁴ Al Qurthubi. *Op.cit.* 108.

- a) Saudara perempuan seayah dan seibu.
 - b) Saudara perempuan seayah saja.
 - c) dan saudara perempuan seibu saja.¹⁵
4. Menikahi kerabat yang agak jauh dari arah bapak maupun ibu.

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

Yang dimaksud di sini adalah semua wanita yang memiliki kesamaan keturunan dengan pihak bapak maupun ibu. Masuk dalam kategori saudara perempuan ayah (*'Ammah*):

- a) Saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu.
- b) Saudara perempuan ayah dari satu ayah saja.
- c) Saudara perempuan ayah dari satu ibu saja.
- d) Masuk juga di dalamnya saudara-saudara perempuan kakek dari ayah maupun ibumu.
- e) dan seterusnya ke atas.

Sedangkan yang masuk dalam kelompok saudara perempuan ibu (*Khoolah*) adalah:

- a) Saudara perempuan ibu dari satu ayah dan ibu.
 - b) Saudara perempuan ibu dari satu ayah saja.
 - c) Saudara perempuan ibu dari satu ibu saja.
 - d) Saudara-saudara perempuan nenek dari ayah maupun ibumu.
 - e) dan seterusnya ke atas.
5. Menikahi famili yang jauh dari arah saudara-saudara

¹⁵ Imam Zaki al-Barudi. *Op cit.* 346.

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Maksudnya adalah setiap wanita yang berasal dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan kepada merekalah nasabnya dikembalikan.

Anak perempuan dari saudara laki-laki (*banat al-akhi*) mencakup :

- a) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu.
- b) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah saja.
- c) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ibu saja.
- d) Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
- e) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
- f) dan seterusnya ke bawah.

Adapun yang termasuk dalam golongan anak perempuan dari saudara perempuan (*banat al-ukhti*) adalah:

- a) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah dan ibu.
- b) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah saja.
- c) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ibu saja.
- d) Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan,.
- e) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan.
- f) dan seterusnya ke bawah.¹⁶

b) Diharamkan karena persusuan.

Wanita-wanita sepersusuan juga haram untuk dinikahi. Hal ini didasarkan pada keterangan berikut ini:

¹⁶ Al Maraghi. *Op.cit.* 400.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ.....

Artinya: "(Diharamkan kepadamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan" (Q.S. al-Nisa': 23).

Dalam sebuah hadits dikatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sepersusuan sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan" (H.R. Bukhari Muslim)¹⁷

Oleh karena itu, pada hakikatnya, wanita-wanita yang diharamkan karena sebab satu susuan ini sama dengan wanita-wanita yang diharamkan karena faktor keturunan. Hal ini dikarenakan wanita yang menyusui tersebut posisinya sama dengan ibu kandung.

Adapun wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi lantaran sepersusuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang menyusui dan ibu dari wanita yang menyusui karena ia dipandang sebagai ibu kandungnya sendiri
- 2) Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui tersebut karena mereka dipandang sebagai saudara-saudari perempuannya.
- 3) Saudari perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, karena dipandang sebagai bibi atau tantenya.

¹⁷ Al Qurthubi. *Op.cit.* 108.

- 4) Anak perempuan dari putri wanita yang menyusui tadi karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudari perempuannya.
- 5) Ibu dari suami yang menyusui karena dipandang sebagai neneknya.
- 6) Saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena dipandang sebagai bibi/tantenya.
- 7) Anak perempuan dari putra laki-laki wanita yang menyusui karena dipandang sebagaimana perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan).
- 8) Anak perempuan dari suami wanita yang menyusui meskipun dari isterinya yang lain karena dipandang sebagai saudari sepersusuan dari ayah.
- 9) Saudari-saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai bibi-bibinya.
- 10) Isteri-isteri lain dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai isteri bapaknya.
- 11) Isteri dari anak yang menyusui haram dinikahi oleh suami dari wanita yang menyusui karena dipandang sebagai menantunya.
- 12) Apabila yang menyusui itu seorang perempuan, maka suami dari wanita yang menyusui tidak boleh menikahnya karena dipandang sebagai puterinya. Demikian juga tidak boleh dinikahi oleh saudara laki-laki si suami tadi karena ia dipandang sebagai pamannya, juga tidak boleh dinikahi oleh bapak dari si suami tadi karena ia dipandang sebagai kakeknya.¹⁸

¹⁸ Muhammd Ali Al-Shobuni. *Op.cit.* 359.

Hal yang harus diperhatikan dalam masalah sebab persusuan ini adalah keharaman menikahi wanita-wanita di atas hanyalah haram bagi laki-laki yang menyusunya saja, dan tidak termasuk saudara atau kerabat dari laki-laki yang menyusui tersebut. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari laki-laki yang menyusui, boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui saudaranya itu, karena ia tidak ikut menyusui kepada wanita tersebut. Karenanya, anak perempuan dari wanita yang menyusui saudaranya itu, menjadi wanita asing bagi dirinya dan karenanya ia boleh menikahinya meskipun anak perempuan tersebut dipandang sebagai saudara perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui kepada ibunya tersebut. Untuk lebih memudahkan, kaidahnya bahwa semua orang yang sama-sama berkumpul dalam satu susuan, maka mereka dipandang sebagai saudara. Semua wanita-wanita yang terkait karena sebab persusuan haram untuk dinikahi selamanya.¹⁹

Syarat-syarat yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah:

1. Jumlah susuan yang diharamkan.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai batas jumlah minimal susuan sehingga ia haram untuk dinikahi. Pada dasarnya, dalam hal ini para ulama' terbagi empat pendapat.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa meskipun hanya satu kali susuan ataupun lebih, tetap haram untuk dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya jumhur ulama', Abu Hanifah, Malik, Tsauri, Imam Laits dan lainnya. Pendapat ini

¹⁹ Ibnu Katsir. *Op.cit.* 433

beralasan bahwa dalam banyak keterangan tidak disebutkan batasan dan jumlah tertentu yang mensyaratkan haramnya seorang wanita lantaran susuan. Oleh karena itu, harus dipahami secara umum, bahwa selama ia pernah menyusui meskipun hanya satu kali susuan, maka ia haram untuk dinikahi.²⁰

Jumhur ulama' mengatakan bahwa keterangan ini diperselisihkan apakah betul dari Siti Aisyah, karena beragamnya jumlah batasan tersebut.

Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada jumlah yang paling sedikit, ia dipandang sebagai satu susuan, yaitu satu kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا: أَتُحْرَمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: (مَا نَعْلَمُ الْأَخْتِ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا), فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ زُبَيْرٍ - يَزْعُمُ لَا تُحْرَمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: "Amr bin Dinar pernah mendengar Ibn Umar ditanya oleh seorang laki-laki: "Apakah diharamkan pula (wanita) meskipun hanya satu atau dua kali susuan? Ibnu Umar menjawab: "Kami tidak mengetahui saudara sesusuan itu kecuali haram hukumnya untuk dinikahi". Seorang laki-laki lalu berkata kembali: "Sesungguhnya amirul mukminin—yang dimaksudkannya adalah ibn az-Zubair—menganggap bahwa kalau hanya satu atau dua susuan, maka tidak haram? Ibnu Umar menjawab: "Ketentuan dari Allah pasti lebih baik

²⁰ Hasbi al-Shiddieqy. *Op. Cit.* 819.

daripada ketentuan dan keputusan kamu ataupun keputusan Amirul Mukminin"
(H.R. Baihaqi dengan sanad yang shahih).²¹

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu apabila telah menyusui tiga kali atau lebih. Sedangkan kalau ia hanya menyusui satu atau dua kali, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Ini adalah pendapat Dhahiriyyah, Ibn Mundzir dan Abu Ubaid serta Ishak. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الْمِصَّةُ
وَالْمِصْتَانِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak haram untuk dinikahi kalau hanya satu atau dua kali isapan" (HR. Muslim).²²

Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang haram dinikahi adalah apabila orang tersebut telah menyusui lima kali atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ibn Hazm, Atha dan Thawus. Di antara dalil yang dijadikan alasan kelompok ini adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
يَحْرَمُنَّ، ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: "Siti Aisyah berkata: Di antara yang telah diturunkan dalam al-Qur'an adalah bahwa sepuluh kali susuan yang diketahui dan tertentu adalah diharamkan untuk dinikahi. Kemudian, jumlah tersebut dihapus menjadi lima kali

²¹ Ibnu Katsir. *Op.Cit.* 433.

²² Al Maraghi. *Op.cit.* 401-402.

susuan yang diketahui. Setelah itu Rasulullah Saw meninggal dan lima kali susuan itu termasuk yang terdapat dalam al-Qur'an" (HR. Muslim dan Abu Dawud).²³

Dalam ilmu al-Qur'an, hal demikian termasuk ayat yang telah dihapuskan bacaannya, akan tetapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku.²⁴

Pendapat keempat mengatakan, bahwa yang haram untuk dinikahi itu adalah apabila telah menyusui sepuluh kali atau lebih. Apabila kurang dari itu, maka tidak haram untuk dinikahi. Pendapat ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Hafshah. Di antara dalil kelompok ini adalah:

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أُرْسِلَتْ بِهِ - وَهُوَ يُرْضَعُ - إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَتْ: أَرْضَعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعْتَنِي أُمِّ كُلْثُومَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرَضَتْ، فَلَمْ تَرْضَعْنِي غَيْرَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمِّ كُلْثُومَ لَمْ تَتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: Dari Salim bahwasannya Siti Aisyah, Ummul mukminin, pernah mengirimnya (Salim) ketika ia masih menyusui kepada saudarinya Ummu Kultsum, putrinya Abu Bakar Shidiq. Siti Aisyah berkata: Susui dia sepuluh kali susuan lalu berikan kepada saya. Salim berkata: Ummu Kultsum lalu menyusui saya sebanyak tiga kali susuan kemudian ia sakit, sehingga ia hanya menyusui saya tiga kali saja. Saya tidak pernah datang lagi kepada Siti Aisyah karena

²³ Al Qurtubi. *Op. cit.* 109.

²⁴ Manna' al Kholil al Qattan. *Mabahits Fi Ulumil Qur'an*. (Beirut: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973), 239

Ummu Kultsum belum menyempurnakan sepuluh kali susuannya" (HR. Malik dan Baihaqi dengan sanad yang sahih).²⁵

Apabila kita perhatikan dari keempat pendapat di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga yang mengatakan bahwa batasan minimal wanita susuan tersebut adalah apabila ia telah menyusui lima kali atau lebih. Hal ini dikarenakan dalil yang dikemukakannya di samping sahih, juga dalam redaksinya sangat jelas sebagai qaid (pembatas) dari dalil-dalil yang muthlak (belum dibatasi). Sedangkan, pendapat yang mengatakan satu atau dua kali susuan tidak diharamkan, meskipun haditsnya shahih, akan tetapi redaksi haditsnya tidak jelas menunjukkan hal itu. Kata satu atau dua kali tidak diharamkan, bukan berarti hanya untuk tiga kali susuan, akan tetapi boleh jadi juga untuk lima kali susuan. Karena banyak ihtimal (kemungkinan) inilah, maka pendapat tersebut menjadi lemah. Adapun pendapat pertama, yang mengatakan tidak dibatasi jumlah susuannya, tidak bisa dijadikan pegangan, karena kemutlakan hadits tersebut dibatasi oleh keterangan lain yaitu keterangan yang mengatakan lima kali susuan. Karenanya, hukumnya pun harus dibawa kepada hukum *muqayyad*, bukan hukum *muthlak* lagi.

Pendapat keempat yang mengatakan sepuluh kali susuan, juga tidak dapat dijadikan pegangan. Karena hadits yang diutarakan bukan sebagai batasan, akan tetapi hanya ikhbar (berita, informasi) saja. Karena dalam keterangan hadits Siti ‘Aisyah yang lain dikatakan bahwa yang haram dinikahi itu juga apabila menyusui lima kali susuan. Dengan demikian, penulis lebih condong untuk mengambil

²⁵ Fakhr al-Razi. *Op.Cit.* 31.

pendapat ketiga yang menyatakan bahwa wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah apabila telah menyusui lima kali atau lebih dan jika kurang dari itu, maka tidak haram hukumnya.

2. Menyangkut usia bayi

Para ulama' berbeda pendapat mengenai usia bayi yang menyusui, sehingga wanita tersebut menjadi haram untuk dinikahi.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh jumhur Ulama', di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Imam Auza'i, menyatakan bahwa susuan yang diharamkan itu pada usia dua tahun pertama saja.²⁶

Adapun pada usia yang ketiga, empat tahun atau lebih, tidak menjadikan haram untuk dinikahi. Di antara dalil yang menjadi dasar kelompok ini adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Artinya: "Dan ibu-ibu itu menyusui putra-putranya selama dua tahun secara sempurna. Hal itu bagi mereka yang hendak menyempurnakan susuannya" (Q.S. Al-Baqarah: 233).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Bukan disebut menyusui, kecuali selama dua tahun" (HR. Baihaqi dengan sanad yang sah).

²⁶ Al-Qurthubi. *Op.Cit.* 109.

Pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa usia susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi itu adalah selama tiga puluh bulan. Dalil yang dijadikan dasar adalah:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "Dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan" (Q.S. Al-Ahqaf: 15).²⁷

Pendapat ketiga mengatakan bahwa menyusui ketika sudah besar maupun ketika masih kecil adalah menyebabkan haram untuk dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh Dhahiriyyah, Atha dan Imam Laits. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَالِيفُهُ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Siti Aisyah berkata: Sahlah bint Suhail datang kepada Nabi Saw sambil berkata: "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya saya melihat muka Abu Hudzaifah ketika membawa Salim. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Susuilah dia". Sahlah berkata: "Bagaimana saya menyusunya sementara dia sudah besar?" Rasulullah Saw tersenyum lalu bersabda kembali: "Saya tahu bahwa dia sudah besar (tapi tidak mengapa susuilah)" (HR. Muslim).²⁸

²⁷ Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al Ahkam*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2006) 233-234.

²⁸ *Ibid*. 234.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat Jumhur ulama' yang mengatakan bahwa yang menjadikan haram untuk dinikahi itu adalah apabila menyusuinya pada dua tahun pertama saja. Hal ini dikarenakan keterangan-keterangan yang membahas permasalahan ini sangat jelas dan shahih. Akan tetapi, jika karena suatu keperluan orang yang sudah besar pun harus disusui, tentu menjadi haram juga. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Taimiyyah dalam al-Majmu'nya.

3. Sifat susuan yang diharamkan.

Pembahasan ini menyangkut, apakah susuan yang diharamkan itu disyaratkan harus mengisap langsung dari tete si wanita tersebut? Ataukah diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu? Dalam hal ini para ulama' terbagi dalam dua pendapat:

Pendapat pertama yaitu pendapat Jumhur ulama' mengatakan bahwa baik si bayi tersebut menyusunya langsung dengan cara menempelkan mulutnya pada tete wanita dan menghisapnya, maupun tidak langsung, misalnya diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu, tetap menjadikan wanita tersebut haram untuk dinikahi.

Sedangkan menurut pendapat Dhahiriyyah dan Imam Laits, bahwa susuan yang diharamkan itu apabila melalui isapan ke tetanya secara langsung. Adapun apabila si bayi tersebut menetanya tidak langsung, misalnya melalui gelas, atau dicampur dengan makanan, maka tidak menjadi haram.

Namun, baik langsung maupun tidak, tetap termasuk dalam kategori susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi. Hal ini dikarenakan maksud

dari susuan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar si bayi sekaligus memberikannya makanan. Ketika ia menyusui langsung ataupun tidak langsung sama-sama mengenyangkan si bayi, maka hukumnya pun sama yaitu haram untuk dinikahi. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ لِلْمَجَاعَةِ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Bahwasannya susuan itu karena kelaparan (si bayi)" (HR. Bukhari Muslim).²⁹

c) Diharamkan Karena Hubungan Perkawinan

1. Ummahatu Nisa'ikum (dan ibu isteri-isteri kalian). وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Ketika seorang laki-laki menikah, maka ibu dari isterinya tersebut (mertua) menjadi haram untuk dinikahi baik sesudah didukhul (disetubuhi) maupun belum. Hal ini dikarenakan mertua termasuk dalam keumuman surat al-Nisa' ayat 23: "Dan diharamkan juga, ibu-ibu isteri-isteri kalian". Ibu isteri mencakup ibu dalam nasab dan seterusnya ke atas, begitu juga ibu susuan dan seterusnya ke atas. Mereka ini menjadi mahram dengan terjadinya akad nikah dengan anak perempuan mereka, meskipun belum dikumpul. Tidak ada perbedaan antara ibu dari nasab dan ibu susuan dalam kedudukan sebagai mahram. Demikian pendapat jumhur Ulama'' seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Jabir dan Imran bin Husain dan pendapat kebanyakan para tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ashhab al-Ro'y yang mengambil dalil ayat ini, oleh karena itu

²⁹ Ibid. 232.

kita tidak bisa menerima perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan kebolehan seorang lelaki menikah dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan istrinya.³⁰

2. Anak isteri (anak tiri, *al-rabibah*).

Apabila seorang isteri sudah mempunyai anak perempuan sebelum menikah, maka si laki-laki tidak boleh menikahi putri dari isterinya tersebut. Namun, para Ulama” mensyaratkan, tidak bolehnya menikahi anak perempuan dari isteri itu apabila ibunya (isteri si laki-laki tersebut) telah disetubuhinya. Namun apabila misalnya ia menikahi isterinya kemudian cerai sebelum melakukan hubungan badan, maka laki-laki tadi boleh menikahi anak perempuannya.³¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 23 di atas yang berbunyi:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: " (dan diharamkan kepadamu) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...(Q.S. al-Nisa’: 23)

3. Isteri anak kandung sendiri (menantu).

Seseorang tidak boleh menikahi isteri anak laki-laknya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 23:

³⁰ Ibnu Katsir. *Op.cit.* 434.

³¹ Abdul Halim Hasan Binjai. *Op. Cit.* 237

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: "(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (Q.S. Al-Nisa': 23).

Di samping isteri anak kandung sendiri, juga diharamkan isteri anak dari susuan, hal ini didasarkan pada hadits berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan"³²

Para ulama' dalam hal ini tidak memasukkan anak perempuan dari isteri anak kandung (anak perempuan dari menantu) atau anak perempuan dari anak isteri (anak perempuan dari anak tiri) sebagai halilah. Oleh karena itu, seseorang boleh menikahi anak perempuan dari menantu dan anak perempuan dari anak tiri. Untuk memudahkan mengingat dan menghafal jenis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa semua wanita yang terkait karena pernikahan semuanya boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali empat orang saja, yaitu: isteri bapaknya (ibu tiri), mertua perempuan, anak perempuan dari isterinya yang telah disetubuhi (anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi) dan isteri anak kandungnya (menantu)³³

³² Ibnu Katsir. *Op. cit.* 116.

³³ Ali al-Shobuni. *Op.cit.* 359.

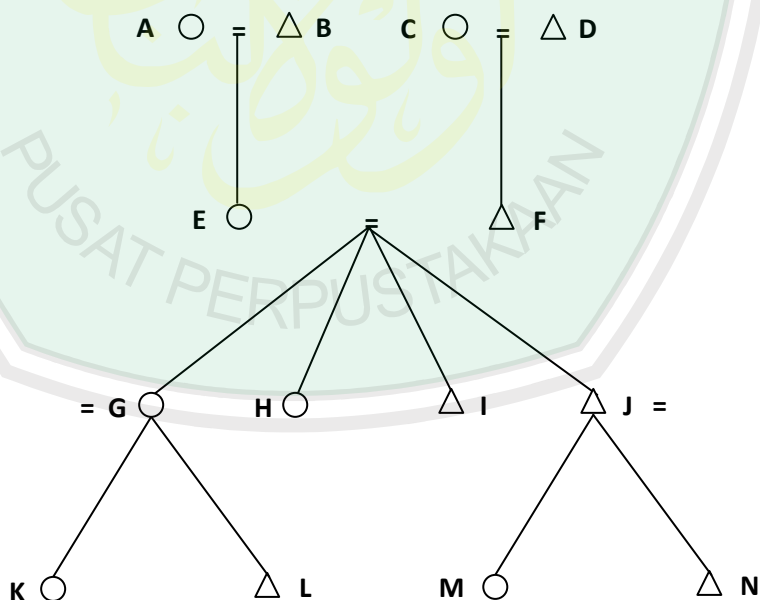
B. Sistem Kekeluargaan dalam Islam berdasarkan Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23

Apabila dikaji dan dialirkan garis hukum yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

"Ibu Bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu engkau siapa dari mereka itu yang terlebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya."

Dari kalimat atau garis hukum Q. IV: 11 tersebut dapat ditarik sistem kekeluargaan menurut Hukum Islam seperti dalam gambar sebagai di bawah ini:

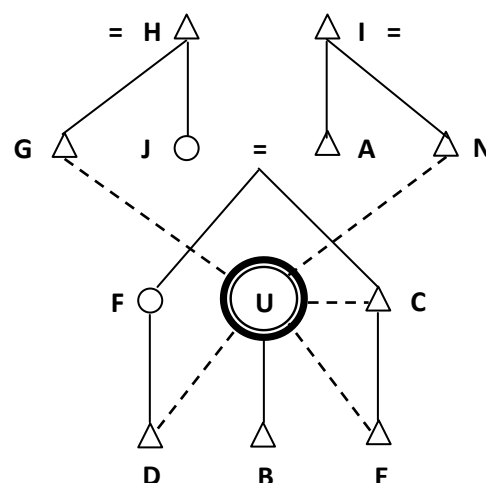


A adalah ayah dari E, sedangkan B adalah ibu dari laki-laki E, C ayah dari F, dan D ibu dari perempuan F. Antara laki-laki E menikah dengan perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) laki-laki G dan H, 2 (dua) anak

perempuan I dan J. Keempat-empatnya adalah cucu baik dari A, B maupun dari C, D. Sedangkan G menikah memperoleh anak laki-laki K dan anak perempuan L yang berarti cucu dari laki-laki E dan perempuan F demikian juga J setelah menikah memperoleh seorang anak laki-laki bernama M dan seorang anak perempuan bernama N. Kesemuanya dari mulai A, B, C, D, E dan F keluarga karena hubungan sababiyah atau karena perkawinan, sedangkan antara A dengan E dan B dengan E hubungan nasabiyah atau hubungan darah. Demikian juga antara F dengan C, D dan F dengan D adalah hubungan nasabiyah (hubungan darah) N, H, I, J, K, L, M, N, mempunyai hubungan darah masing-masing dengan E dan F. Hal ini berarti mereka menarik hubungan darah secara parental dari K, L, M, dan N sampai kepada kedua kakek dan neneknya A + B dari pihak Bapak (E), dan ke pihak Kakek dan Nenek (C + D) dari pihak Ibu (F). Itu sistem parental yang dituangkan dari Firman Allah surat al-Nisa' ayat 11.

Ketegasan menarik garis keturunan secara parental ini akan lebih tampak lagi dengan menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 dan 24, tentang larangan-larangan dan kebolehan perkawinan.

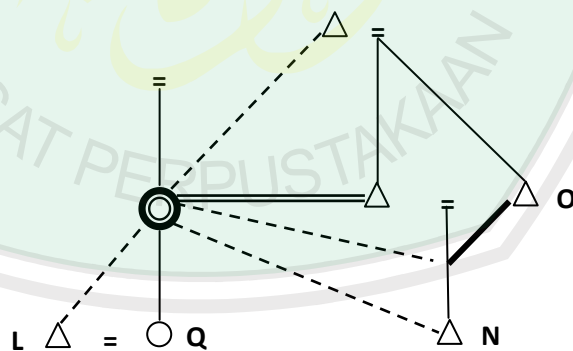
Dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 (Q. IV:23) bila digambarkan terlihat larangan-larangan perkawinan sebagai berikut pada gambar I.



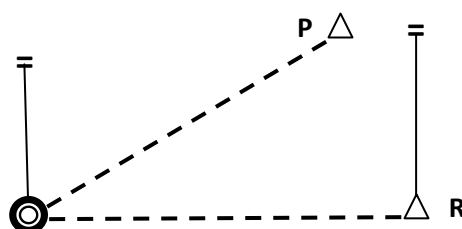
U adalah seorang laki-laki muslim, ia dilarang menikahi ibu kandungnya (A), menikahi anak kandungnya yang bernama (B), dilarang menikahi saudara perempuannya sendiri (C), menikahi anak perempuan dari saudaranya yang perempuan (E), demikian juga dilarang menikahi anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki (D), menikahi saudara perempuan dari ayahnya (G), saudara perempuan dari ibunya (N).

Tentu saja secara tersirat dilarang menikahi ibu dari ibunya atau nenek (I), dan menikahi ibu dari ayahnya (H). Termasuk ke dalamnya larangan menikahi ibu tirinya (J), berdasarkan Q. IV:22.

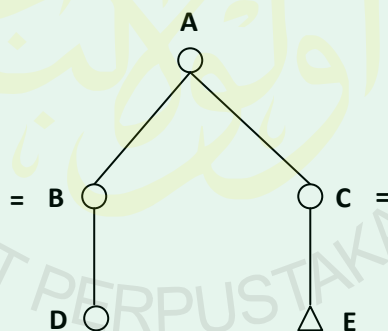
Larangan perkawinan itu menurut Q. IV:23 masih terperinci secara limitatif sebagai terlihat dalam gambar II:



Dilarang menikahi isteri anak shulbi atau menantu perempuan (L), mertua (M) dan anak tiri (N), dan saudara perempuan dari isteri atau O. Hal yang terlarang juga seperti gambar III di bawah ini:



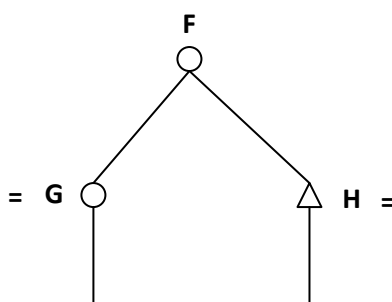
Dilarang menikahi P karena P Ibu susuan dan R anak perempuan dari Ibu susuan (P). Sedangkan menurut Q. IV:24 garis hukum pertama dilarang laki-laki Muslim menikahi wanita yang telah bersuami (poliandri). Selain daripada itu *wa uhilla lakum ma waraa dzalikum*, diharamkan bagi kamu menikahi wanita-wanita selain dari yang secara limitif dilarang (Q. IV:24). Dengan uraian di atas, maka sistem larangan perkawinan cross cousins dan paralel-eousins seperti yang terdapat dalam sistem hukum adat Minangkabau dan adat batak dihapuskan oleh Q. IV:23 dan Q. IV:24 seperti contoh dalam gambar IV di bawah ini:



D anak laki-laki dari B, cucu dari A, menurut Hukum Islam boleh menikah dengan E (perempuan) anak dari C walaupun antara B dan C bersaudara kandung yaitu seibu seapak.

Sedangkan menurut Hukum Adat Batak antara D dan E dilarang kawin, karena mereka satu Marga, melanggar eksogami atau karena perkawinan demikian endogami.

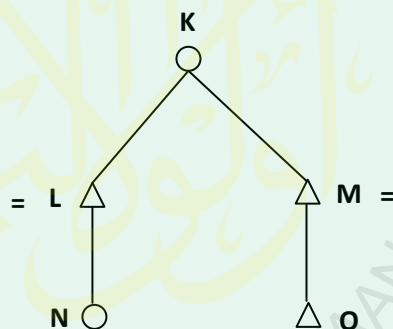
Kasus V:



I anak laki-laki dari perempuan G, menurut hukum Islam boleh menikah dengan perempuan J anak dari H, walaupun antara G dan H bersaudara kandung satu Bapak, atau seapak atau seibu saja.

Sedangkan menurut Hukum Adat Minangkabau dilarang karena mereka se-clan atau sesuku. Di Batak pun dilarang karena melanggar tutur.

Kasus VI:



Antara laki-laki N anak L cucu K menurut Hukum Islam boleh menikah dengan perempuan Q anak M juga cucu K, walaupun antara Bapak N dengan Ibu Q bersaudara kandung. Di Minangkabau perkawinan demikian dianjurkan. Tetapi di Batak dilarang karena simetris atau melanggar asimetris, walaupun antara laki-laki N dengan wanita Q tidak se-clan (tidak semarga). Keluarga N adalah Kahanggi anak Boru dan keluarga Q adalah Kahanggi Mora.

